

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN UPAH SEWA DALAM PRAKTIK *IJOL GARAPAN* DI DESA RAJEGWESI KECAMATAN PAGERBARANG KABUPATEN TEGAL

#### A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Sewa dalam Praktik *Ijol Garapan* di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal

*Ijol garapan* yang ada di Desa Rajegwesi merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih untuk memberikan kenikmatan suatu barang maupun jasa kepada pihak yang lain selama waktu tertentu yang telah disepakati dengan pembayaran upah/sewa sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait (penyewa dan pemberi sewa). Praktik ini dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana pihak penyewa menukarkan garapan sawah untuk bercocok tanam dengan pihak pemberi sewa yang menyewakan tanah sawahnya untuk membuat batu bata merah. Masyarakat Desa Rajegwesi khususnya para pihak yang melakukan transaksi *ijol garapan* memberi batasan terhadap ukuran tanah sawah yang akan dijadikan objek *ijol garapan* sebesar  $1.750 \text{ m}^2 / \frac{1}{4}$  (seperempat), dan membayar uang tambahan Rp 1.500.000,- per tahun hingga Rp 2.000.000,- per tahun. Batasan uang tambahan yang wajib dibayarkan oleh pihak

pemberi sewa sebesar Rp 2.000.000,- per tahun, mulai ditetapkan sejak tahun 2016. Sedangkan uang tambahan sebesar Rp 1.500.000,- per tahun, berlaku sejak adanya praktik *ijol garapan* hingga akhir tahun 2015.

Adapun rukun dan syarat dalam praktik *ijol garapan* yaitu:

1. Orang yang berakad (*'āqidain*)
2. Sewa/imbalan (*ujrah*)
3. Manfaat (*manfa'ah*)
4. *Ijab* dan *qabul* (*shighah*)

Jika dilihat dari rukun *ijol garapan*, praktik ini boleh dilakukan karena terpenuhinya rukun sesuai dengan teori sewa-menyewa (*ijārah*).

Selanjutnya, syarat-syarat dalam praktik *ijol garapan* meliputi:

1. Syarat terjadinya akad (syarat *al-in'iqad*).

Pelaksanaan upah sewa dalam praktik *ijol garapan* yang ada di Desa Rajegwesi, terdapat unsur-unsur yang berkaitan dengan pelaku akad, antara lain *musta'jir* (orang yang menyewa sesuatu baik berupa barang ataupun jasa), dan *mu'ajjir* (pihak yang menyewakan baik barang ataupun jasa) disyaratkan telah baligh, *mumayyiz*, berakal sehat, serta cakap hukum dan saling merelakan. Dalam hal ini, yang berkedudukan sebagai *musta'jir* adalah pihak yang menukarkan *garapannya* untuk bercocok tanam. Sedangkan yang bertindak sebagai *mu'ajjir* adalah pihak yang

menunjukkan *garapannya* untuk pembuatan batu-bata merah. Masing-masing pihak yang melakukan praktik *ijol garapan* sudah sangat cakap dalam melakukan *ijol*. Dari ketentuan yang telah ada, maka dapat diambil benang merahnya, bahwa praktik *ijol garapan* harus dilakukan oleh orang yang sudah baligh, *mumayyiz*, berakal sehat serta cakap hukum. Oleh sebab itu, apabila orang yang melakukan praktik *ijol garapan* tidak sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh syari'at Islam, seperti halnya akad yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila, maka akad yang dilakukan tidak sah. Begitu pula sebaliknya, penjelasan di atas membuktikan bahwa, akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi *ijol garapan*, baik pihak penyewa ataupun pihak yang memberi sewa adalah sah menurut hukum Islam (teori *ijārah*). Hal ini dikarenakan para pihak yang melakukan *ijol garapan* mereka adalah orang-orang yang sudah baligh, berakal sehat, cakap hukum, serta mempunyai keahlian masing-masing dalam bertani.

2. Syarat berlakunya akad (syarat *an-nafādz*).

Syarat berlakunya akad dalam praktik *ijol garapan* adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan. Apabila praktik *ijol garapan* dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki hak kuasa untuk melakukan *ijol*, maka praktik *ijol garapan* menjadi tidak sah, karena seseorang yang melakukannya tidak ada kepemilikan dan kuasa. Kecuali, ada

kuasa yang diberikan kepada pihak ketiga untuk melakukan praktik *ijol*. Adapun contoh kasus yang telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya (BAB III), terkait dengan pelimpahan kuasa melalui pihak ketiga yang diberi kuasa secara mutlak.

Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa, praktik *ijol garapan* yang ada di Desa Rajegwesi sudah sesuai dengan teori *ijārah*. Karena dalam praktik *ijol garapan* yang dilakukan oleh pihak ketiga atas dasar izin, perintah, serta kuasa mutlak yang memberikan kuasa.

3. Syarat sahnya akad (syarat *ash-sihhah*).

Syarat sahnya akad dalam praktik *ijol garapan* terdiri dari: pelaku akad, objek akad, upah, serta berlakunya akad itu sendiri.

a. Kerelaan kedua belah pihak

Dalam praktiknya, pelaksanaan pelaksanaan upah sewa dalam praktik *ijol garapan* salah satu pihak merasa terpaksa termasuk dalam pembayaran uang tambahan yang harus dibayarkan. Padahal Allah swt., telah berfirman dalam surat al-Nisa' (4): 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا  
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka di antara kamu”.* (QS. al-Nisa’ (4): 29)<sup>1</sup>.

Penjelasan ayat diatas sangat jelas, menjelaskan tentang larangan memperoleh harta dengan jalan yang batil. Melalui ayat ini juga, Allah mengingatkan sebagaimana dijelaskan oleh M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul “Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an Vol. II)”:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan (yakni memperoleh) harta (yang merupakan sarana kehidupan) kamu diantara kamu dengan jalan yang batil (yakni tidak sesuai dengan tuntunan syari’at), tetapi hendaklah kamu memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu (kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama)”<sup>2</sup>.

Meskipun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, akan tetapi indikator dan tanda-

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006, h. 83.

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an)*, Vol. II, Jakarta: Lentera Hati, 2005, Cet-4, h. 411.

tandanya dapat terlihat. *Ijab* dan *qabul* atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan. Oleh sebab itu pelaksanaan upah sewa dalam praktik *ijol garapan* yang ada di Desa Rajegwesi boleh dilakukan. Hal ini disebabkan karena para pihak menyatakan kerelaannya dengan lafal *ijab* dan *qabul*.

b. Objek akad.

1) Dapat diketahui sifatnya.

Para pihak yang melakukan praktik *ijol garapan* menyewa tanah sawah dengan ketentuan objek yang sangat jelas. Para pihak yang akan melakukan praktik tersebut menyebutkan masing-masing tujuan sewanya, baik tujuan untuk pembuatan batu-bata merah maupun untuk bercocok tanam, serta jangka waktu yang akan disepakati.

2) Dapat diserahkan secara nyata.

Masing-masing para pihak yang melakukan praktik *ijol garapan* menyerahkan tanah sawah yang akan digarapnya. Meskipun objek sewa tersebut tidak diserahkan secara langsung di depan mata, seperti halnya menyewakan benda bergerak misalnya motor dan sebagainya. Akan tetapi diserahkan dengan cara ucapan/lisan, dan tentunya masing-masing pihak

telah mengetahui objek sewa (masing-masing tanah *garapan*).

- 3) Manfaat yang dijadikan objek akad dibolehkan secara syara'.

Manfaat yang dijadikan objek akad dalam praktik *ijol garapan* ini adalah tanah sawah. Yang mana tanah sawah ini disewakan dengan cara *dijolkan*, baik untuk pembuatan batu-bata merah maupun untuk bercocok tanam. Masing-masing *garapan* digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta dibolehkan secara syara'.

Objek akad dalam pelaksanaan upah sewa praktik *ijol garapan* yang ada di Desa Rajegwesi boleh dilakukan. Karena terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik dari segi sifat objek akad, objek akad dapat diserahkan secara nyata (hakiki), serta manfaat objek akad dibolehkan secara syara'.

c. Syarat-syarat upah.

- 1) Upah harus berupa harta yang bernilai dan diketahui.

Pada praktiknya, upah sewa yang dibayarkan dalam praktik *ijol garapan* adalah berupa manfaat *garapan* yang bersifat sementara, serta uang tambahan yang ditanggihkan guna mengganti

kerugian tanah yang berkurang. Penjelasan diatas menunjukkan bahwa, pelaksanaan transaksi *ijol garapan* yang terjadi di Desa Rajegwesi terdapat percampuran dua akad satu objek dalam waktu yang bersamaan. Percampuran akad yang dimaksudkan adalah antara akad sewa-menyewa (*ijārah*) dan akad jual-beli (*ba'i*). Dalam sewa-menyewa (*ijārah*) yang menjadi objeknya adalah beralihnya hak manfaat yang sifatnya sementara, sehingga ketika masa sewa berakhir maka berakhir pula manfaat yang diambil dari objek sewa. Selanjutnya dalam sewa-menyewa juga pihak penyewa tidak boleh mengurangi dan merusak objek sewa. Berbeda dengan jual-beli (*ba'i*), jual-beli (*ba'i*) sebagaimana yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini dalam bukunya mendefinisikan bahwa jual-beli merupakan pertukaran harta dengan harta. Harta yang dimaksudkan disini adalah harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya<sup>3</sup>. Penjelasan mengenai definisi jual-beli sangatlah jelas, bahwa dalam jual-beli terdapat pertukaran antara harta dengan harta, dimana dalam hal ini penjual berhak memberikan objek secara sempurna baik dari sisi

---

<sup>3</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 111.



kepemilikan maupun manfaat (kepemilikan sempurna) terhadap pembeli yang telah membayar atau menukarkan hartanya untuk mendapatkan objek jual-beli yang diinginkan.

Selanjutnya mengenai pemberian upah berupa manfaat *garapan* yang diberikan dalam bentuk tanah sawah yang ditentukan sesuai dengan objek akad sangatlah tidak lazim sebagaimana upah sewa pada umumnya yang biasa diwujudkan dalam bentuk uang maupun barang lainnya serta sangat sulit untuk mengetahui kepastian nominalnya jika *garapan* tersebut apabila *digarap* mendapatkan keuntungan atau tidak, karena pada dasarnya manfaat *garapan* tersebut bersifat abstrak dan tidak pasti.

- 2) Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad.

Pada praktiknya, upah yang diberikan dalam pelaksanaan upah sewa dalam praktik *ijol garapan* yang ada di Desa Rajegwesi adalah sejenis dengan objek akad. Yaitu pembayaran upah sewanya dalam bentuk *garapan* sawah sebagai mana objek sewa itu sendiri. Hanya saja pemanfaatannya yang berbeda.

Syarat-syarat upah dalam *ijol garapan* sebagaimana dalam teori *ijārah* pada umumnya menunjukkan bahwa, upah yang diberikan dalam

pelaksanaan upah sewa dalam praktik *ijol garapan* yang ada di Desa Rajegwesi tidak sesuai dengan teori *ijārah*, karena dalam pemberian upah sewanya terdapat unsur ketidakjelasan serta dapat menghantarkan kepada praktik riba. Riba yang dimaksudkan dalam hal ini adalah riba nasi'ah. Dalam buku Metodologi *Fiqih Muamalah* yang ditulis oleh Tim Laskar Pelangi menjelaskan bahwa, riba nasi'ah merupakan transaksi barang ribawi, baik dengan barang sejenis atau beda jenis, yang terdapat motif penundaan penerimaan hak kepemilikan dari majlis akad<sup>4</sup>. Pengertian riba tersebut sangat mencerminkan fenomena yang terjadi dalam pembayaran upah sewa yang berupa manfaat *garapan* pada praktik *ijol garapan*. Dimana dalam pembayaran upahnya, pihak yang menyewakan mendapatkan manfaat secara sedikit demi sedikit sesuai dengan terjadinya manfaat. Maka, upah manfaat pada waktu akad tidak ada seutuhnya, sehingga pihak penyewa menjadi terlambat dalam menerima upah manfaat secara seutuhnya maka terjadilah praktik riba nasi'ah.

Berikutnya terkait dengan Ketidak-jelasan yang terjadi dalam praktik *ijol garapan* ini juga tidak

---

<sup>4</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, Kediri: Lirboyo Press, 2013, Cet-2, h. 53.

terjadi pada salah satu pihak saja, melainkan kedua belah pihak yakni pihak penyewa maupun pihak pemberi sewa. Padahal hukum Islam telah mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan upah sebagaimana dalam pembayaran upah harus berbentuk *māl mutaḳawwim*, upah harus berbeda dengan jenis objeknya, serta upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Seperti dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abi Sa'id:

عن أبي سعيد الخدري، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن استئجار الأجير حتى يبين أجره. (رواه أحمد).

Artinya:

“*Dari Abu Sa'id ra. sesungguhnya Rasulullah SAW melarang seorang buruh menerima upah sehingga terang padanya apa jenis upahnya*”. (HR. Ahmad)<sup>5</sup>.

Selanjutnya, terkait dengan pembayaran uang tambahan yang ditanggihkan untuk ganti rugi tanah yang telah berkurang juga tidak dibenarkan, ini dikarenakan akad yang digunakan menggunakan akad sewa, dan bukan akad jual-beli. Kita telah mengetahui bahwa, akad sewa-menyewa dengan jual-beli berbeda dalam segi objeknya. Jika dalam Jual-beli objeknya adalah barang, sedangkan dalam sewa-menyewa

---

<sup>5</sup> Muhammad Abdus Salam Abduts Tsafi, *Musnad al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal*, Juz III, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah , tt, h. 84.

objeknya adalah manfaat. Maka, apabila dalam pelaksanaan upah sewa dalam praktik *ijol garapan* uang tambahan yang wajib dibayarkan untuk ganti rugi tanah yang telah berkurang (membeli tanah sawah untuk pembuatan batu-bata merah) sangatlah tidak dibenarkan.

4. Syarat mengikatnya akad (syarat *al-luzūm*).

Praktik *ijol garapan* akan menjadi lazim apabila terpenuhinya syarat terbebasnya barang yang disewakan dari cacat yang merukak pemanfaatan dalam praktik *ijol garapan*. Objek sewa dalam praktik *ijol garapan* apabila terdapat suatu cacat, misalnya dalam hal ini, para pihak petani yang melakukan *ijol* tidak dapat menjalankan pertaniannya dikarenakan tanah *garapannya* tidak bisa digunakan untuk pembuatan batu-bata merah maupun untuk bercocok tanam, maka para pihak boleh membatalkan akad sewanya. Hal ini tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Pelaksanaan upah sewa dalam praktik *ijol garapan* yang ada di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal boleh dilakukan menurut hukum Islam, meskipun dalam pembayaran upah sewanya mengandung unsur ketidak jelasan. Namun dalam pemberian upah sewa, pihak yang memberi sewa tidak mempermasalahkan hal tersebut, artinya masing-masing pihak saling merelakan satu sama lain. Begitu juga pihak penyewa yang harus

memberikan upah sewa berupa *garapan* sawah serta uang tambahan yang wajib dibayarkan diawal akad merasa butuh akan praktik *ijol garapan* tersebut, meskipun dalam lubuk hati paling dalam sedikit merasa terpaksa, namun harus bagaimana lagi, karena praktik *ijol garapan* ini merupakan salah satu cara untuk menunjang kebutuhan hidup serta biaya sekolah anak. Selain itu juga, pelaksanaan upah sewa dalam praktik *ijol garapan* sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, dan kebiasaan bisa dijadikan dasar penetapan suatu hukum, sebagaimana dalam kaidah *fiqh*nya yang berbunyi:

العادة محكمة.

“Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum”<sup>6</sup>.

Kaidah *fiqh* diatas menjelaskan bahwa, suatu kebiasaan atau tradisi yang melekat dalam kehidupan masyarakat bisa dijadikan sebagai rujukan hukum.

## **B. Aspek *Maslahah* Pelaksanaan Upah Sewa dalam Praktik *Ijol Garapan* di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.**

Aspek *maslahah* yang ada dalam praktik *ijol garapan* terkhusus bagi para pihak yang melakukan praktik tersebut secara umum ialah sebagai penghasilan utama dalam memenuhi kebutuhan hidup (ekonomi), membiayai pendidikan anak, serta membuka lapangan pekerjaan bagi petani lain. Dari beberapa *kemaslahatan* yang ada dalam praktik tersebut, maka dapat

---

<sup>6</sup> Djazuli, *Kaidah...*, h. 78.

dijadikan pertimbangan hukum untuk menentukan boleh tidaknya praktik *ijol garapan* dilakukan.

Disisi lain, manusia diperbolehkan melanggar hal-hal yang dilarang oleh agama apabila hal tersebut bersifat *dharurah*, seperti dalam praktik *ijol garapan* dimana dalam pembayaran uang sewanya berupa manfaat yang sejenis dengan objek akad serta tambahan uang yang harus dibayarkan oleh pihak penyewa sebagai ganti rugi objek akadnya berkurang. Padahal dalam ketentuan hukum Islam, praktik tersebut sangatlah tidak dibenarkan karena mengandung unsur riba (tambahan). Meskipun demikian, masyarakat Desa Rajegwesi yang mayoritas mata pencahariannya sebagai petani, mereka tidak bisa lepas dari praktik *ijol garapan* tersebut.

Pelaksanaan upah sewa dalam praktik *ijol garapan* yang ada di Desa Rajegwesi ini dianggap mengandung banyak *masalah*. Meskipun dalam teori sewa-menyewa ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi, yaitu upah sewanya berupa manfaat yang sejenis dengan objek akad serta tambahan uang yang harus dibayarkan oleh pihak penyewa sebagai ganti rugi karena objek akadnya berkurang. Akantetapi kondisi masyarakat setempat khususnya para pihak yang melakukan praktik *ijol garapan* membutuhkan praktik tersebut. Oleh sebab itu lahirlah kaidah *fiqh* yang membolehkan praktik ini dilakukan. Berikut adalah penjelasan kaidah yang menyatakan bahwa:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة.

“*Hajat ditempatkan pada tempat dharurat*”<sup>7</sup>.

Kaidah *fiqh* diatas menjelaskan bahwa, hukum Islam sebenarnya tidak kaku dalam memberikan justifikasi hukum atas suatu persoalan yang terjadi. Hukum Islam selalu memberikan kemudahan serta tidak menyulitkan bagi umatnya untuk melakukan tindakan yang baik, sebagaimana firman Allah swt., dalam surat al-Baqarah (2): 185 yang berbunyi:

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

Artinya:

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan”<sup>8</sup>. (QS. al-Baqarah (2): 185)

*Kemaslahatan* adalah tujuan utama diturunkannya syari’at untuk umat manusia. Apalagi dalam urusan muamalah, pertimbangan kemaslahatan ini sangat dijunjung tinggi sebagaimana konsep Islam yang sering disebut dengan *maqasid al-syari’ah*. Dalam konsep ini dijelaskan sebagaimana yang dikutip Amir Mua’lim dan Yusdani dalam bukunya menjelaskan bahwa, tujuan utama Allah menurunkan hukum-hukum-Nya adalah untuk merealisasikan

---

<sup>7</sup> Imam Jalaludin Abdurrohman Abu Bakar Suyyuti, *Al-asbāh wal-Nazāir fi qawā'id wafuru' fiqh al-Safi'iyah*, Jilid 1, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2007, h.190.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006, h. 26.

kemaslahatan manusia dalam segala aspek kehidupan baik di dunia maupun di akhirat agar terhindar dari berbagai bentuk kerusakan. Oleh karena itu, *taklif* dalam bidang hukum harus mengarah kepada terealisasinya dan terwujudnya hukum yang disebut dengan *masalah* yaitu terwujudnya dan terpeliharanya lima hal pokok, yang meliputi: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta<sup>9</sup>. Dengan demikian, setiap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat harus disikapi dari sudut pandang yang objektif. Kemudian harus dicari pokok permasalahan yang ada, mengapa sampai terjadi demikian. Sehingga kita akan lebih berhati-hati dalam menjustifikasi hukum atas permasalahan yang ada. Karena pada dasarnya persoalan yang terjadi terkadang tidak selesai begitu saja yang hanya sebatas justifikasi hukum halal dan haram saja.

Selanjutnya, penulis menganalisis pendapat ulama setempat terkait dengan pelaksanaan upah sewa dalam praktik *ijol garapan*. Ulama setempat memiliki perbedaan pendapat dalam menanggapi praktik *ijol garapan*. Sebagian ulama membolehkan adanya praktik *ijol garapan*, sebagian ulama melarang adanya praktik tersebut. Alasan ulama melarang adanya praktik tersebut ialah praktik tersebut banyak mengandung *kemadhorotannya* ketimbang *masalahnya*.

---

<sup>9</sup> Amir Mu'alim & Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999. h. 54.



*Kemadhorotan* yang dimaksudkan dalam praktik ini ialah menghantarkan ke praktik riba. Kemudian alasan ulama setempat membolehkan praktik tersebut ialah kegiatan muamalah semacam ini sungguh mengandung banyak hikmah bagi para pihak yang melakukan praktik *ijol garapan*, yang diantaranya ialah menumbuhkan rasa percaya, serta serta menumbuhkan rasa saling tolong-menolong.

Dari pendapat ulama setempat yang berbeda-beda, yang disertai dengan dasar hukum, maka penulis lebih sepatutnya upah sewa dalam praktik *ijol garapan* yang ada di Desa Rajegwesi boleh dilakukan. Hal ini dilandaskan karena banyaknya faktor yang mendukung dibolehkannya praktik tersebut, seperti halnya praktik tersebut jika dilihat rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, serta adanya alasan, motivasi atau dorongan yang dimiliki oleh masing-masing para pihak petani yang melakukan praktik tersebut. Menurut penulis, alasan yang dijadikan dasar dan dorongan oleh para petani yang melakukan praktik *ijol garapan*, merupakan suatu *kemaslahatan* yang harus benar-benar terpenuhi, baik *kemaslahatan* yang bersifat primer (*dhoruroh*), sekunder (*hajjiyah*), maupun tersier (*taksiniyah*). Jika suatu *kemaslahatan* tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan terancam. Apalagi *kemaslahatan* tersebut bersifat primer (*dharuroh*). Dalam hal praktik *ijol garapan*, *kemaslahatan* tersebut berupa mencari penghasilan untuk biaya hidup

sehari-hari yang meliputi biaya sandang, pangan, papan serta biaya sekolah anak. Kita juga mengetahui bahwa tujuan Allah memberikan perintah dan larangan untuk *kemaslahatan* umatnya sebagaimana firman Allah swt., berupa perintah yang dijelaskan dalam QS. al-Maidah (5) Ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya ”. (QS. al-Maidah (5) Ayat: 2)<sup>10</sup>.

Penjelasan ayat diatas sangatlah jelas, bahwa Allah swt., mengajak untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan diiringi ketakwaan kepada-Nya. Sebab dalam ketakwaan, terkandung ridha Allah. Sementara saat berbuat baik, orang-orang akan menyukai. Barang siapa yang memadukan ridha Allah dengan ridha manusia, sungguh kebahagiaannya telah sempurna dan kenikmatan baginya sudah melimpah.

Konsep tolong-menolong yang melekat pada masyarakat Desa Rajegwesi diterapkan dalam praktik *ijol*

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006, h. 106.

*garapan*. Dimana masing-masing para petani yang melakukan praktik *ijol garapan* memberikan kesempatan terhadap lawan *ijolnya* untuk mengembangkan keahliannya. Dari sinilah para petani yang mendapatkan hasil *ijolnya* untuk pembuatan batu-bata merah akan membuka kesempatan kerja bagi para petani lain yang membutuhkannya kemudian dijadikan sebagai karyawan, dan tentunya dari penghasilan tersebut setidaknya bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Oleh sebab itu, pelaksanaan upah sewa dalam praktik *ijol garapan* yang ada di Desa Rajegwesi Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal, menunjukkan bahwa, pendapat ulama setempat membolehkan praktik tersebut. Walaupun dalam hukum Islam belum dijelaskan secara eksplisit mengenai hukum melakukan transaksi *ijol garapan* terkhusus dalam pemberian upah sewa yang berupa manfaat sebagaimana objek akadnya, serta manfaat tersebut bersifat sementara yang dibatasi oleh masa sewa. Selanjutnya, apabila hal tersebut dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ada, maka hal tersebut diperbolehkan. Sebagaimana dalam kaidah *fiqh* bahwa adat dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum. Jadi apabila upah sewa dalam praktik *ijol garapan* dalam bentuk manfaat dilakukan secara logis dan relevan dengan akal sehat, dilakukan secara berulang-ulang, maka tidak bertentangan dengan syara' dan tidak mendatangkan kemadharatan.